



**P E N E T A P A N**

Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr.H.Burlian Abdullah, tempat kedudukan Jalan Mesuji Blok M-I No.3462 Rt.022/rw.006 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Sutrisno, S.H., SPn., M.M., Mukhtaridi, S.H., Amrin Waluya, S.H., M.Kurniawan, S.H., M.Kn., Advokat pada kantor hukum CHAIRUL SUTRISNO & PARTNERS yang ebralamat di Jalan Angkatan 66 Irg.Jambu No.78, Rt11/05, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Lawan

Akhmad Ramli, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No.23 Rt.09 Rw.05, Ario Kemuning, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat I;

Ra.Benny, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw.004, 27 Ilir, Ilir Barat Ii, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat II

Boby Bin Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat III

Taufik Bin Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat IV

Iwan Bin Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai  
Tergugat V

Lina Binti Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama  
Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan,  
S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan  
Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum  
Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2,  
Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang,  
Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25  
November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada  
tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai  
Tergugat VI

Margareta Binti Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten  
Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota  
Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman  
Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari  
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat  
Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace  
B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang,  
Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25  
November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada  
tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai  
Tergugat VII

Yayuk Binti Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama  
Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan,  
S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan  
Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum  
Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2,  
Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang,  
Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25  
November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat VIII

Dina Binti Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004 jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat IX

Kiki Binti Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat X

Pebi Binti Maman Rahman, bertempat tinggal di Jl Depaten Lama Lrg Kelayu Rt 009 Rw 004, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat XI

Wulan Binti Maman Rahman, bertempat tinggal di Jalan Depaten Lama Lrg.Kelayu Rt.009 Rw,004, 27 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2,

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat XII

Zurike Takarada, bertempat tinggal di Komplek Bukit Sejahtera Blok Cc No.11 Rt.16 /004, Karang Jaya, Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky MZ, S.H., CPL, Aries Ravivan, S.H., Norman Ramadhan, S.H., M.Padli, S.H. Advokat/Kuasa Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan, dengan alamat Bakung Palace B-2, Jl.RH Amaluddin, Kel Sako Baru, Kec.Sako, Palembang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 27 November 2023 Nomor 910/PDT/XI/2023, sebagai Tergugat XIII

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tempat kedudukan Jalan Cik Ditiro No.23, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat XIV;

Notaris M.Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H., M.H., tempat kedudukan Jalan Taman Siswa No.108, Wirogunan, Mergangsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat I

Notaris Derita Kurniawati, S.H., tempat kedudukan Jalan Pakuningratan No.09, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat II

Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Wibowo, S.H., M.A.P., M.Sc., Satria Eri Wibowo, S.S.T., M.M., Teresia Nelli, S.H., Sumantri Hery Prasetya, A.Ptnh., Sinta Damayanti, A.md, Siwy Rasanti. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 Nomor 19/Sku.34.71-MP.02/XI/2023, didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 06 Desember 2023 Nomor 931/PDT/XI/2023, sebagai Turut Tergugat III

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tempat kedudukan Jalan  
Gubernur A.Bastari 8 Ulu, 8 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2023  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada  
tanggal 6 November 2023, dengan daftar register Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Yogyakarta, tanggal 6 November  
2023, dengan daftar register Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 November 2023, dengan daftar register  
Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk  
Penggugat dihadiri oleh Kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,  
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,  
Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Turut Tergugat III hadir kuasanya dan  
Tergugat XI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV tidak hadir atau  
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah  
dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 12 Desember  
2023 telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut  
Gugatannya dalam perkara ini secara lisan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama  
menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan  
sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan oleh  
Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka permohonan  
Penggugat tersebut dapat dikabulkan serta mencoret perkara tersebut dalam  
register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan  
permohonan pencabutan Gugatan, maka sesuai dengan Ketentuan pada Pasal  
272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul  
dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-  
Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencoret perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Yyk dari register gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. dan Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rike Simballago, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.,

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Yyk



TTD

Rike Simballago, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp75.000,00
Pemanggilan	:	Rp684.000,00
PNBP	:	Rp190.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp1.009.000,00</u>
		(satu juta sembilan ribu rupiah)